

Akad Masalah Mursalah Dalam Transaksi Perbankan Di Agen BRILINK Studi di Toko S2 CELL Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Yusup¹

Mahmudin Efendi²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Haji Agus Salim Cikarang

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Haji Agus Salim Cikarang

Email : yusupnurzidan@gmail.com

ABSTRACT

Bank services are bank service products provided to customers to meet their needs. Banks offer service products with the aim of providing services to bank customers or other parties who need them. At BRI Bank, there is a program called BRILink to support officeless services and bring people closer to banking services. This program is expected to provide convenience for people who cannot yet access financial services. Among the government-owned conventional banks that have joined the program is BRI. The aim of this research is to find out how banking transactions and Masalah Mursalah contracts are carried out on banking transactions at the BRILink Agent S2 Celluler shop, Sukaresmi Village, Kec. South Cikarang District. Bekasi. The research is descriptive qualitative in nature. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The resulting data is described descriptively and analyzed using inductive thinking. The research results obtained in this research are that the implementation of banking transactions by BRILink Agent banking transactions at the S2 Celluler Store runs quickly, safely and comfortably. BRILink Toko S2 CELL agents really help the people who live around Sukaresmi Village. All banking transactions can be carried out such as transfers between BRI, inter-bank transfers, prepaid and postpaid electricity payments, multi-finance payments, and Top Up top-ups.

Keywords: *Masalah Mursalah Agreement, BRILINK Transaction*

ABSTRAK

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Pada Bank BRI, terdapat salah satu program yang dinamai BRILink untuk mendukung layanan tanpa kantor dan mendekatkan masyarakat terhadap layanan perbankan. Program ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum bisa menjangkau layanan keuangan. Diantara bank konvensional milik pemerintah yang bergabung pada program tersebut adalah BRI. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan transaksi perbankan dan akad Masalah Mursalah terhadap Transaksi perbankan di Agen BRILink toko S2 Celluler Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil

penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Transaksi Perbankan transaksi perbankan Agen BRILink di Toko S2 Celluler berjalan dengan cepat, aman dan nyaman. Agen BRILink Toko S2 CELL sangat membantu masyarakat yang tinggal disekitar Desa Sukaresmi. Semua transaksi perbankan bisa dilakukan seperti transfer sesama BRI, transfer antar bank, Pembayaran Listrik Prabayar dan Pascabayar, pembayaran *multifinance*, dan pengisian Top Up.
Kata kunci : Akad Maslahah Mursalah, Transaksi BRILINK

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup sebagai kebutuhan jasmani dan rohani. Saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian mereka (bermuamalah). *Mu'amalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. *Mu'amalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.¹ Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*.

Dunia perbankan saat ini menjadi suatu bisnis dimana dalam melakukan kegiatannya berdasarkan kepercayaan. Hal ini membuat masyarakat harus benar-benar berhati-hati dalam menyeleksi untuk memilih bank yang tepat dalam menginvestasikan uangnya. Investasi tersebut bisa berbentuk tabungan, deposito atau investasi lainnya. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi dalam melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).²

Globalisasi telah mengubah pola pikir (*mind set*) dan perilaku manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, lalu lintas barang, uang dan orang datang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 7.

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 1

begitu cepat. Implikasi terhadap kegiatan disektor ekonomi berjalan cepat dan banyak berjalan cepat dan banyak memberi kemudahan-kemudahan. Jika dulu transaksi dilakukan secara konvensional (offline), sekarang transaksi menggunakan digital (online) berlangsung simpel dan cepat dan diharapkan dapat membantu mengembangkan ekonomi UMKM. Kemajuan teknologi yang didorong oleh revolusi internet telah mengubah wajah industri keuangan yang mengarah pada kerubahan layanan keuangan elektronik. Sistem layanan keuangan ini memungkinkan setiap orang maupun perusahaan dapat mengakses akun, melakukan transaksi bisnis, dan mendapatkan informasi mengenai produk maupun layanan keuangan tanpa harus melakukan kontak fisik perusahaan keuangan.³

Era yang semakin maju, telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kegiatan *bermuamalah*. Dalam hal ini salah satunya adalah dalam kegiatan perbankan. Perkembangan kebutuhan akan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan (simpanan, pinjaman), pengiriman uang, pembayaran dan lain-lain, semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah harus antri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Dari permasalahan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang dilakukan oleh bank umum yaitu BRILink.⁴

Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk social dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan fiqh muamalah. Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.⁵ Dalam pandangan fiqh, akad atau transaksi keuangan selalu berdasarkan pada beberapa prinsip yang menjadi pijakannya. Prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi

³ Astri Rumondang, Acai Sudirman dkk, *Fintech: Inovasi Keuangan di Era Digital* (yayasan kita menulis,2019),Hal.2

⁴ Aryo Nur Utomo, "*Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host untuk Collection Agent Aggregator (Caa) pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech)*," *Jurnal Rekayasa Informasi*, Vol. 06, No. 01, (April 2017), h. 51

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Perenadamedia Group, 2019),Hal.2-3

syariah mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Diantaranya kehalalan rizki, apapun transaksi dalam fiqh harus berorientasi pada yang halal.⁶

Keberadaan Agen BRILink di daerah Cikarang Kab. Bekasi sudah sangat banyak, tentu hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor Bank BRI nya. Menurut masyarakat sekitar keberadaan Agen BRILink ini sangat membantu mereka para pedagang pasar yang berdagang sejak pagi hingga sore hari yang mana tidak memungkinkan untuk ke Bank BRI nya disaat pulang berdagang, karna sudah dipastikan tutup jam operasional yang tentunya berbeda disetiap Agen BRILink, karna tidak dibatasi jamnya oleh pihak Bank BRI. Dalam islam dianjurkan untuk saling tolong menolong seperti firman Allah SWT surat Al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah pada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S.Al-Maidah [5]:2)

Tolong-menolong yang diperintahkan dalam ayat diatas adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal yang mengingatkan ketaqwaan. Sedangkan tolong-menolong yang dilarang dalam ayat diatas ialah tolong-menolong yang mengandung dosa dan permusuhan.

Permasalahan itu muncul ketika riba dihadapkan dengan bunga bank, sementara kondisi saat ini bunga bank merupakan permasalahan paling sulit dihindari oleh banyak orang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terlebih dalam dunia perbankan. Sementara seseorang yang terlibat dengan pekerjaan yang haram maka dosa, karena membantu perbantuan yang diharamkan dalam syariat islam.

Berdasarkan kesimpulan penjelasan diatas banyak sisi manfaat dengan keberadaannya Agen BRILink namun juga ada hal yang mengharuskan nasabah untuk mendaptarkan dirinya menjadi nasabah BRI jika ingin menjadi Agen BRILink, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk telah memberikan solusi bagi kaum muslimin yang membuka rekening BRI Syariah untuk bisa bergabung pada program laku pandai. Hal ini yang akan menjadi bahan penelitian penulis untuk mengambil judul **“AKAD MASLAHAH MURSALAH DALAM**

⁶ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah (Malang: UB Press,2019),Hal.11

TRANSAKSI PERBANKAN DI AGEN BRILINK (Studi di Toko S2 CELL Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi)

LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang kemudian diidentifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan transaksi perbankan di Agen BRILink toko S2 Celluler Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Bekerjasama Menjadi Agen BRILink milik Bank Konvensional BRI?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan meninjau dari ruang lingkup hukum islam:

- a. Untuk mengetahui praktik perbankan yang dilakukan di Agen BRILink S2 Celluler Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Bekerjasama Menjadi Agen BRILink milik Bank Konvensional BRI

Adapun kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara keilmuan maupun dalam pelaksanaan perkembangan secara praktis.
 - 2) Dalam bidang keilmuan penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan teknologi serta pemahaman tentang kegiatan transaksi perbankan Agen BRILink dalam Hukum Islam.
- b. Secara Praktis
 - 1) Dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan perbankan khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) agar kedepannya bisa mengembangkan inovasi yang lebih memudahkan nasabah, nyaman dan menarik.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini digunakan bagi masyarakat Cikarang untuk mengetahui kesadaran bertransaksi yang sesuai syariah.

LANDASAN TEORI

MASLAHAH MURSALAH

Pengertian *masalah mursalah* dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.⁷

Maslahah mursalah berasal dari dua *Lafazh mashalih* dan *mursalah*. *Mashalih* merupakan bentuk plural dari *lafazh mashlahah*. Dalam bahasa Arab, *mashlahah* berkonotasi *jalb al-manafi'* (mengupayakan kemanfaatan) dan *daf al-mafasid* (mencegah kerusakan).⁸ *Maslahah mursalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.⁹

Dengan demikian, *Maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *masalah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁰

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqih *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹¹ Disisi lain Ahmad Hanafi MA mendefinisikan *masalah mursalah* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus.¹²

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), h. 117.

⁸ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i* (Bogor: Al Azhar Press 2012), h. 149.

⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 160.

¹⁰ Muin Umar, Tolchah Mansoer dan Zahri Hamid, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Dept. Agama R.I 1985), h. 146-147

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), h. 116.

¹² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang 1989), h. 74

1. Macam-macam masalah mursalah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka.

Unsur-unsur yang dharuri itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Unsur-unsur dharuri itu kembali pada lima pokok:

- 1) Agama
- 2) Jiwa
- 3) 'Aqal
- 4) Keturunan
- 5) Harta

Syara' telah mensyariatkan setiap dharuriah yang lima ini dengan berbagaimacam hukum yang menjamin terwujudnya dharuriah dan terpeliharanya dharuriah tersebut. Segala hukum yang menjamin terwujudnya urusan yang lima waktu itu, atau memeliharanya, dipandang dharuri pula.

b. Menyempurnakan segala yang dihayati manusia

Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran *taklif* dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpah kesempitan dan kesukaran saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicingan, meringankan kesukaran *taklif* dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah.

c. Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat

Yang dikehandaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan, ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpah kepicingan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera.

Urusan-urusan yang mewujudkan keindahan ini dalam arti kembali kepada soal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.¹³

2. Tingkatan-tingkatan *Maslahah Mursalah*

Para ahli Ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Sementara Hamka Haq dalam bukunya “Falsafat Ushul Fiqih” mengemukakan bahwa terdapat 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat diantaranya, (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, (5) memelihara keturunan dan (6) memelihara harta benda. Aspek ini diurut berdasarkan prioritas urgensinya.¹⁴ Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:

a. Tingkatan pertama; *masalah dharuriyah*

Maslahah dharuriyah ialah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.

b. Tingkatan kedua; *masalah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah ialah segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.

c. Tingkatan ketiga ; *Maslahah Tasniyah*

Yakni, suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.

Dari uraian-uraian di atas dapat difahami bahwa ketiga kemaslahatan di atas adalah dasar-dasar yang diperhatikan oleh syara' dalam mengukur teori *Maslahah Mursalah*, baik macam maupun tingkatannya. Ketiganya perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat

¹³ Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: CV Pustaka Setia 1998), h.128-129.

¹⁴ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam 1998), h. 76.

menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dimana kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*.

BRILINK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membuka Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh Bank atau Laku Pandai. Laku Pandai yang digagas bersama ini dalam bentuk keagenan BRILink, sebuah inovasi keuangan inklusif nirkantor dari BRI.

1. Pengertian

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep *sharing fee*.

Agen BRILink merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada November 2014. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari agen BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*).

Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai serta melakukan transaksi pembayaran melalui agen.¹⁵

2. Produk dan Layanan Agen BRILink

a. Laku Pandai

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk *unbanked/unserved people* dalam rangka keuangan inklusif.

¹⁵ PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, 2017, <http://www.bri.co.id> diakses 20 Juni 2022

b. T-Bank

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis *server* milik BRI yang menggunakan nomor *handphone* yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.

c. Mini ATM BRI

Mini ATM BRI adalah *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.

3. Fitur BRILink

- a. T-Bank : *Cash In, Cash Out, Report*
- b. Tunai : setoran pinjaman, setoran simpanan dan tarik tunai
- c. Mini ATM
 - 1) Registrasi : *Mobile Banking dan Internet Banking*
 - 2) Informasi : Saldo Rekening, *Mini Statement dan Mutasi Rekening*
 - 3) Tarik dan setor tunai
 - 4) Transfer
 - 5) Pembayaran Online
 - 6) Isi Ulang Pulsa

4. Fasilitas

- a. Fasilitas T-Bank :
 - Setor uang pada nomor telepon seluler
 - Kirim uang ke nomor telepon seluler lain
 - Tarik tunai tanpa kartu di ATM BRI seluruh Indonesia
 - Tarik tunai di Agen BRILink
 - Isi pulsa seluler, pembayaran listrik Prabayar dan Pasca Bayar
 - Berbelanja *online* pada *website merchant e-Pay BRI*

b. Fasilitas Laku Pandai :

- TabunganKu-*Basic Saving Account* : Pembukaan Rekening, setor tunai dan tarik tunai
- Fitur TabunganKu :
 - 1) Dalam mata uang Rupiah
 - 2) Mendapatkan kartu ATM
 - 3) Maksimum saldo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 4) Maksimum transaksi debit (tarik tunai, transfer) per bulan : Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)¹⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Secara kualitatif penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan. Menurut Jalaludin Rachmat penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁷

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan draft skripsi ini adalah pendekatan normatif dan empiris.

a. *Pendekatan Normatif*

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang berlaku. Dalam hal ini data tentang Transaksi perbankan pada BRI Link.

b. *Pendekatan Empiris*

Pendekatan empiris adalah merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dalam hal ini transaksi perbankan pada BRI Link, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, 2017, <http://www.bri.co.id>

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 15

1. Pedoman observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi para agen dan konsumen BRI Link di S2 CELL Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan.
2. Pedoman *interview* (wawancara), yaitu mengadakan wawancara langsung orang atau pihak tertentu yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi adalah semua dokumen-dokumen yang telah didokumentasikan oleh pihak agen BRI Link yang mendukung pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agen BRILink merupakan layanan agen laku pandai milik bank BRI yang diluncurkan pada November 2014. Bank BRI melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat baik nasabah BRI maupun nasabah non BRI. Agen BRILink dapat melayani kebutuhan masyarakat berbagai transaksi perbankan tanpa harus menunggu antrian panjang di kantor Bank BRI.¹⁸

Agen BRILink Bapak Efendi berdiri sejak tahun 2016 dengan Nama toko S2 CELL awal pembukaan nasabah belum ramai sehingga membuat putus asa, namun setelah lebaran baru terlihat hasilnya dan mencapai target 20-30 transaksi/hari dan 200-300 transaksi/bulan. Bapak Efendi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BRI dan dikarenakan pada saat itu belum adanya agen BRILink.¹⁹

Outlet BRILink Bapak Efendi berawal mula dari usaha menjual pulsa dan kartu perdana Celuler dan mendapatkan tawaran untuk membuka outlet BRILink, lalu mendirikan outlet BRILink sejak tahun 2016 dan menyewa tempat dengan lokasi yang strategis dekat jalan raya dan Indomaret. Setelah itu, Bapak Efendi mencoba untuk membuka beberapa outlet untuk memperluas BRILink agar memenuhi kebutuhan masyarakat bertransaksi dan agar nasabah yang mengantri di Bank langsung bisa di agen BRILink atau di Outlet BRILink terdekat.²⁰

BRILink merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan munculnya program ini diharapkan masyarakat dapat mengenal, mengetahui dan menggunakan layanan jasa perbankan tanpa menunggu antrian panjang di kantor BRI. Agen BRILink merupakan kerjasama antara bank BRI dengan nasabah BRI sebagai agen

¹⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, 2017, <http://www.bri.co.id> diakses 20 Juni 2022

¹⁹ Wawancara kepada Bapak Efendi, pemilik agen BRILink Di Toko S2 CELL pada 28 Juni 2022

²⁰ Wawancara kepada Bapak Efendi, pemilik agen BRILink Di Toko S2 CELL pada 28 Juni 2022

BRILink yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan EDC perangkat BRI dengan konsep *sharing fee*. BRILink didukung oleh Provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk layanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh agen BRILink.²¹

Wawancara dengan Bapak Yosfi Enofa selaku Pimpinan Kanca BRI Cikarang Selatan, beliau mengatakan bahwa untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BRI diantaranya syarat agen BRILink telah memiliki usaha yang berjalan maksimal 2 tahun dan memiliki rekening tabungan atau giro BRI. Modal awal agen BRILink sebesar Rp.10.000.000,- dan memiliki saldo di rekening tabungan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.²²

Transaksi melalui agen BRILink yang sering digunakan untuk layanan jasa perbankan meliputi setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran angsuran pinjaman BRI, pembayaran uang kuliah, pembelian pulsa telepon token listrik, e-tilang dan lain sebagainya.²³ Alur transaksi yang sering digunakan agen BRILink sebagai berikut:

1. Alur transaksi tarik tunai

- a. Nasabah datang ke agen BRILink dengan membawa kartu ATM untuk melakukan transaksi tarik tunai
- b. Untuk tarik tunai agen BRILink memilih menu transfer sesama BRI, lalu menggesek kartu ATM nasabah dan masukan nomer rekening agen.
- c. Kemudian agen BRILink akan memasukan jumlah uang yang diinginkan oleh nasabah
- d. Kemudian agen BRILink meminta nasabah masukan nomor PIN ATM, untuk menjaga keamanan rekening nasabah ketika mengetik nomor PIN tutuplah dengan tangan
- e. kemudian akan muncul konfirmasi
- f. Setelah itu agen BRILink akan menyerahkan jumlah uang tunai yang ditarik dan struk transaksi kepada nasabah sebagai bukti transaksi
- g. Setelah itu nasabah membayar biaya adminitrasi transaksi tarik tunai kepada agen BRILink.

2. Alur transaksi transfer tunai

- a. Nasabah datang dengan membawa kartu ATM untuk melakukan transfer tunai

²¹ PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, 2017,<http://www.bri.co.id> diakses 20 Juni 2022

²² Wawancara kepada Bapak Yosfi Enofa, selaku pimpinan BRI Cikarang Selatan pada 29 Juni 2022

²³ PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, 2017,<http://www.bri.co.id> diakses 20 Juni 2022

- b. Agen BRILink memilih menu transfer sesama BRI atau Bank lain
- c. Kemudian agen BRILink menggesek kartu ATM nasabah dan memasukan nomer rekening tujuan yang akan di transfer oleh nasabah
- d. Kemudian agen BRILink akan memasukan jumlah uang yang akan ditransferkan oleh nasabah
- e. Kemudian agen BRILink meminta nasabah masukan nomor PIN ATM, untuk menjaga keamanan rekening nasabah ketika mengetik nomor PIN tutuplah dengan tangan
- f. Setelah itu agen BRILink menyerahkan struk transaksi kepada nasabah sebagai bukti transaksi
- g. Setelah itu nasabah membayar biaya adminitrasi transaksi transfer tunai kepada agen BRILink.
- h. Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Efendi beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.18.000.²⁴
- i. Wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan BRILink di S2 CELL, menurut Bapak Nando dan Ibu Ema mengatakan masing-masing agen BRILink dalam menetapkan biaya adminitrasi harus sama karena BRILink merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI.²⁵ Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Murgianti dan Iin Indriyani bahwa penetapan biaya adminitrasi di BRILink harus sama agar nasabah yang bertransaksi di BRILink yang lebih mahal tidak merasa keberatan jika masing-masing sama dalam menenetapkan biaya adminitrasi.²⁶ Menurut Turiyati dan Puinto selaku nasabah mengatakan bahwa merasa keberatan jika masing- masing agen BRILink menetapkan biaya adminitrasi berbeda-beda dan mengatakan bahwa harus sama biaya

²⁴ Wawancara kepada Bapak Efendi pemilik agen BRILink Di Toko S2 CELL pada 28 Juni 2022

²⁵ Wawancara kepada Nando dan Ema, nasabah yang menggunakan transaksi BRILink di S2 CELL pada 30 Juni 2022.

²⁶ Wawancara kepada Murgiyati dan Iin Indriyani, nasabah yang menggunakan transaksi BRILink di S2 CELL pada 30 Juni 2022.

adminitrasinya.²⁷ Menurut Ibu Rosita dan Bapak Aji Santoso mengatakan bahwa biaya adminitrasi di BRILink masih terjangkau namun diharapkan penetapan biaya adminitrasi masing- masing BRILink sama.²⁸

- j. Namun, sebagian nasabah tidak mengetahui alasan masing-masing agen BRILink menetapkan biaya adminitrasi berbeda-beda dan alasan tersebut diterima karena biaya adminitrasi yang dikeluarkan masih terjangkau walaupun ada juga yang tidak menerima hal tersebut karena masing-masing agen BRILink merupakan produk yang diluncurkan oleh bank BRI. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa nasabah lainnya yang menggunakan transaksi di BRILink bahwa hal tersebut merupakan cara agen BRILink untuk mendapatkan keuntungan.
- k. Menurut Bapak Efendi selaku pemilik agen BRILink beliau mengatakan bahwa penetapan biaya adminitrasi berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya listrik, biaya gaji karyawan karena beliau memiliki 4 outlet BRILink, biaya operasional seperti kertas, kuota untuk mesin EDC dan perlu mempertimbangkan jarak dengan ATM dan jarak dengan bank seperti jarak tempuh dari lokasi ke bank BRI cukup jauh.²⁹
- l. Setelah melihat pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa agen BRILink mendapatkan keuntungan tambahan dari besaran angka fee tambahan yang dibebankan nasabah secara penuh didapat berdasarkan ketentuan dari para pihak agen BRILink. Semakin besar biaya yang dibebankan nasabah, semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan namun disesuaikan dengan nominal transaksi yang dilakukan. Keuntungan tersebut diperoleh agen BRILink untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
- m. Menurut Bapak Efendi selaku pemilik agen BRILink beliau mengatakan bahwa mendapatkan keuntungan per bulan sebesar Rp.10.000.000 dengan mencapai target 200-300 transaksi/bulan dan ditambah dengan beberapa 4 outlet yang dimiliki saat ini.³⁰

Banyaknya minat nasabah dalam menggunakan BRILink terlihat dari pelayanan BRILink yaitu memudahkan nasabah dalam menggunakan layanan jasa perbankan tanpa menunggu nomor antrian dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali yang dapat dijangkau

²⁷ Wawancara kepada Turiyati dan Puinto, nasabah yang menggunakan transaksi BRILink di S2 CELL pada 30 Juni 2022.

²⁸ Wawancara kepada Rosita dan Aji Santoso, nasabah yang menggunakan transaksi BRILink di Desa S2 CELL pada 30 Juni 2022.

²⁹ Wawancara kepada Bapak Efendi, pemilik agen BRILink S2 CELL pada 30 Juni 2022

³⁰ Wawancara kepada Bapak Efendi, pemilik agen BRILink S2 CELL pada 30 Juni 2022

dengan mudah, cepat dan aman. Selain itu jarak lokasi bank yang jauh sehingga masyarakat tersebut lebih memilih menggunakan BRILink yang lebih dekat.

Menurut Kajian Ekonomi Islam dalam menentukan biaya administrasi perlu dipertimbangkan dengan baik. Dalam menentukan upah jasa atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi jasa dengan menentukan biaya yang wajar. Biaya administrasi dalam Kajian Ekonomi Islam harus didasarkan pada perhitungan yang jelas (riil) biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi seperti biaya materai, operasional dan lain-lain.³¹ Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi masih terjangkau, namun dalam mengambil keuntungan agen BRILink tidak menerapkan Kajian Ekonomi Islam yakni Islam tidak setuju dengan tindakan melambungkan harga. Hal ini karena agen BRILink menganut prinsip bank konvensional karena BRILink merupakan produk yang diluncurkan bank konvensional.

Maslahah mursalah menjadi salah satu metode istinbath hukum yang digunakan untuk menemukan hukum yang belum ada di nash al-Qur'an maupun hadis. Dan mengenai kehujjahan masalah mursalah para ulama berbeda pendapat, ada yang menolaknya dan ada yang menerima. Mereka yang menolaknya, dikarenakan kekhawatiran mereka tergelincir pada kesalahan jika menetapkan hukum berdasar hawa nafsu. Sedangkan mereka yang menerima tidak menerimanya begitu saja, mereka menetapkan syarat-syarat yang ketat agar metode masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum.

Dalam syarat-syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, salah satunya adalah kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang muamalah di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.³² Jadi pertama peneliti akan mengidentifikasi apakah Transaksi perbankan di agen BRILINK termasuk masalah muamalah atau bukan.

Bersamaan dengan perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat akhir-akhir ini terutama masyarakat Islam, maka pembicaraan tentang Transaksi Perbankan di BRILINK yang merupakan bercorak ekonomi ini semakin menjadi fokus perhatian para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten. Hal itu tidak lain karena jasa perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik dan moral Islam yang sangat penting dalam upaya

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 25

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), h. 116.

membangun ekonomi umat dan menjaga keseimbangan sehingga persoalan ini, telah menjadi bahasan dalam buku-buku hukum, ekonomi dan bidang keislaman lainnya.

Kemudian penulis akan menganalisis apakah manfaat dari penggunaan transaksi perbankan di BRILINK ini sesuai dengan syarat *masalah* mursalah, yaitu yang nyata atau haqiqi atau tidak dan suatu kemaslahatan memiliki manfaat secara umum atau individu.

Suatu maslahat dikatakan nyata atau dengan kata lain haqiqi apabila mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan atau mafsadat. Dan dari wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa penggunaan jasa transaksi BRILINK memang mendatangkan manfaat baik itu untuk masyarakat dalam hal ini nasabah maupun agen BRILINK. Yaitu memudahkan para nasabah dalam Tarik tunai dan mentransfer dana. Penggunaan jasa transaksi perbankan BRILINK sebagai layanan pembayaran Tarik tunai dan transfer dalam kategori kemaslahatan umum bukan kepentingan pribadi, hal ini sebagaimana data di atas bahwa yang mendapatkan manfaat dari adanya layanan BRILINK ini adalah para Nasabah/Masyarakat, karena penggunaan Jasa Transaksi BRILINK memudahkan sehingga masyarakat tidak susah mengantri dan banyak memakan waktu. Manfaat nyata adanya layanan BRILINK yaitu untuk memudahkan para nasabah/masyarakat untuk melakukan pembayaran.

Menggunakan BRILINK walaupun ada biaya untuk administrasi sama saja menghidupkan sesuatu yang tidak baik atau sama saja mendukung berkembangnya dan majunya bank konvensional. Apa yang dilakukan oleh agen BRILINK dengan adanya biaya administrasi, tetapi jika memungkinkan lebih baik dan lebih hati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional, kecuali dalam keadaan dan situasi yang darurat.

Dilihat dari kepentingan kemaslahatan, Imam al-Ghozali mengemukakan masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila maslahat sebagai tindakan yang daruriy,³³ maka tidaklah jauh berbeda bila ijtihad mujtahid menjadikannya sebagai pertimbangan hukum.

Kategori daruriy, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.¹⁵ Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Maslahah hajiyyah* ialah segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya

³³ M. Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah. Kaidah ini memberi pengertian bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan harus ada toleransi pada saat ada kesempitan di dalam melakukan suatu perintah agama. Yakni, suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.³⁴

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kemaslahatan penggunaan BRILINK sebagai layanan Nasabah digunakan untuk memudahkan dalam transfer dan Tarik Tunai. Dan jika dilihat dari manfaat yang ditimbulkan maka layanan transaksi perbankan menggunakan BRILINK dikategorikan masalah hajiyyah. Dimana hajiyyah itu apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.

Jadi, dari syarat-syarat yang telah dianalisis maka penggunaan BRILINK belum memenuhi syarat-syarat teori masalah mursalah. Padahal apabila suatu masalah dapat dikatakan relevan dengan teori masalah mursalah harus memenuhi semuanya tanpa tertinggal satupun. Oleh karena itu, dapat dikatakan penggunaan bank konvensional tidak relevan dengan teori masalah mursalah. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Agen BRILINK di toko S2 CELL dengan menggunakan bank konvensional tidak dapat dibenarkan, karena sama saja mendukung kemajuan dan perkembangan bank konvensional. Akan tetapi apa yang dilakukan Agen BRILINK di toko S2 CELL dengan mengambil biaya administrasi merupakan langkah yang benar. Karna adanya tanggungan biaya untuk membayar karyawan dan segala kebutuhan operasional Toko S2 CELL.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya yang merujuk dengan rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan, maka hasilnya adalah “Pelaksanaan transaksi perbankan Agen BRILink di Toko S2 Celluler Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi Perbankan transaksi perbankan Agen BRILink di Toko S2 Celluler

³⁴ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam 1998), h. 76.

berjalan dengan cepat, aman dan nyaman. Agen BRILink Toko S2 CELL sangat membantu masyarakat yang tinggal disekitar Desa Sukaresmi. Semua transaksi perbankan bisa dilakukan seperti transfer sesama BRI, transfer antar bank, Pembayaran Listrik Prabayar dan Pascabayar, pembayaran *multifinance*, dan pengisian Top Up.

2. Pada dasarnya bekerja sama dengan Bank Konvensional diharamkan akan tetapi jika terpaksa dan untuk kemasalahatan hukumnya diperbolehkan apabila lembaga keuangan syariah belum mengeluarkan program yang dimaksud dengan berbasis syariah. Toko S2 CELL yang berlokasi di Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan yang mana tergolong daerah perkotaan terlihat sangat mudah untuk mengakses bank syariah. Banyak cabang bank syariah yang sudah buka di daerah tersebut maka Agen BRILink Toko S2 Cell ini tidak tergolong dalam keadaan *dharurat* maka hukumnya tidak sah dalam menjalin kerjasama dengan bank BRI konvensional untuk menjadi Agen BRILink, selain itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga sudah mengeluarkan program yang menyerupai BRILink dengan berbasis syariah yaitu BRISmart atau Teman BRIS.

Dari hasil analisis tinjauan Hukum Islam bertransaksi perbankan di Agen BRILink Toko S2 Cell belum sesuai karena perlu adanya keterbukaan dalam menetapkan biaya administrasi dengan didasarkan pada perhitungan yang jelas (riil) biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Rumondang, Acai Sudirman dkk, (2009) *Inovasi Keuangan di Era Digital, Fintech*.
- Aryo Nur Utomo, (2017), "*Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host untuk Collection Agent Aggregator (Caa) pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech)*," Jurnal Rekayasa Informasi, Vol. 06, No. 01.
- Andri Soemitra, (2009), *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Perenadamedia Group.
- Abdul Wahhab Khallaf, (1994), *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.
- Ahmad Hanafi, (1989) *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- A. Basiq Djalil, (2002) *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamka Haq, (1998) *Falsafat Ushul Fiqih*, Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.
- Hafidz Abdurrahman, (2012) *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'I*, Bogor: Al Azhar Press.
- Jalaluddin Rahmat, (2011) *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin, (1998) *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Muin Umar, Tolchah Mansoer dan Zahri Hamid, (1985) *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Dept. Agama R.I.

Mustafa Edwin Nasution, (2012) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.

M. Mukhsin Jamil (ed.), (2008) *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.

Nasrun Haroen, (2007) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, (2019) *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press.

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, 2017, <http://www.bri.co.id> diakses 20 Juni 2022

Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad,(2016) *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana.

Rachmat Syafe'i, (199) *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia.